



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pdt.G/2016/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Bone, disebut **Tergugat/Pembanding**.

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ..... Kabupaten Bone, disebut **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1437 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, ( **Arastu bin Remmang** ) terhadap Penggugat ( **Tuti Asnawati binti Muh.Arif**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete

Hal 1 dari 6 hal Put.No.123/Pdt.G/2016/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Akta Permohonan Banding Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 24 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2016.

Bahwa, Tergugat/Pembanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp., tanggal 19 Juni 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juni 2016. berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, selanjutnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandng, pada tanggal 22 Juli 2016, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2016 dan Kontra Memori Banding Tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Juli 2016.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (**Inzage**) sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, masing-masing tertanggal 26 Juni 2016, dan pada tanggal 1 Agustus 2016 pihak Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa dan membaca berkas perkara (**Inzage**) tersebut, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tertanggal 1 Agustus 2016, dan pihak Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (**inzage**) pada tanggal 2

Hal 2 dari 6 hal Put.No.123/Pdt.G/2016/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tertanggal 2 Agustus 2016.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tertanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta Memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, dan atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama di dalam perkara ini sepenuhnya sudah tepat dan benar, serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat/Pembanding, masih menginginkan rumah tangganya tetap utuh dengan dalil Tergugat/Pembanding masih mencintai Penggugat/Terbanding tetapi itu hanya dalam kata-kata saja karena secara fakta selama hidup terpisah ( sekitar 3 tahun lamanya), Tergugat/Pembanding tidak pernah menampakkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Penggugat/Terbanding bersama anaknya, apakah dengan cara melakukan upaya perdamaian melalui keluarga yang dapat memperbaiki kembali hubungan dengan isterinya (Penggugat/Terbanding) ataukah dengan mengambil langkah berupa pendekatannya sendiri yang dapat meluluhkan hati Penggugat/Terbanding agar dapat kembali hidup rukun bersama Penggugat/Terbanding, namun hal itu tidak pernah dilakukan sampai saat ini, oleh karena

Hal 3 dari 6 hal Put.No.123/Pdt.G/2016/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak bersungguh-sungguh untuk kembali hidup rukun membina rumah tangganya bersama Penggugat/Terbanding, demikian pula dalam Berita Acara Sidang halaman 42 alinea terakhir tertulis pernyataan bahwa:

“Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan”.

Sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahma sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, sehingga pernikahan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (Sakinah),

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun dengan kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding telah menyatakan bahwa pada pokoknya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*Marriage Brakdown*), sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 4 dari 6 hal Put.No.123/Pdt.G/2016/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tertanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah, harus dikuatkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Wtp, tertanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah,
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Abd. Munir S. S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H, dan Dr. H.Zulkarnain, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 September 2016, dengan dibantu oleh Drs. Ahmad

Hal 5 dari 6 hal Put.No.123/Pdt.G/2016/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. H .Abd Munir, S. S.H.

ttd.

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp 139.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 6 dari 6 hal Put.No.123/Pdt.G/2016/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)